



Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

EDITOR:
RIA WIERMA PUTRI, PH.D.
FEBRYANI SABATIRA, S.H.



HUKUM DAN ERA DIGITAL

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti, Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap, Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika, Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah, Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani, Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Ikhsan Setiawan, Desia Rakhma Banjarani, Dani Habibi, Muhammad Fakhri

Editor:

**Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D.
Febriyani Sabatira, S.H.**

Tim Layout:

**Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H.
Rasti Putri Januarti, S.H.
Yulius Parlindungan Situmorang
Haidir Anam
Wahyu Aprianingrum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Hukum dan Era Digital” ini dengan baik.

Tujuan dari monograf ini adalah untuk menghimpun berbagai pendapat terkait dengan tema hukum dan era digital, melihat pada perkembangan kasus hukum dan pengetahuan teknologi saat ini akan menimbulkan dampak baik secara positif maupun negatif. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam berbagai bidang khususnya dengan bidang hukum yang erat kaitannya dengan era digital.

Tim penyusun menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, monograf ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkenan membantu penyusunan monograf ini.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DI ERA SOCIETY 5.0 MELALUI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL Rini Fathonah, Andre Arya Pratama, Susi Susanti	1-9
KONTRUKSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PROSTITUSI BERBASIS MEDIA SOSIAL Emilia Susanti, Dona Raisa Monica, Sherinca Leanpuri Antika	10-23
MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI SECARA ONLINE (<i>E-RESTITUTION</i>) TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: KONSEPSI DAN DINAMIKA Andre Arya Pratama, Maya Shafira, Deni Achmad, Gunawan Jatmiko	24-31
ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL Teuku Fahmi, Mohammad Kemal Dermawan, Anggi Aulina Harahap	32-41
PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK MELALUI ARBITRASE ONLINE Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Siti Nurhasanah	42-49
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN <i>ONLINE</i> ILEGAL DI ERA DIGITAL Sepriyadi Adhan, Ati Yuniati, Eka Deviani	50-57
PERLINDUNGAN KEAMANAN DIGITAL DI ERA <i>SOCIETY</i> 5.0 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Rudi Natamiharja, Ria Wierma Putri, Desia Rakhma Banjarani, Ikhsan Setiawan	58-65
PROGRESIFITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Dani Habibi	66-76

TANTANGAN PENERAPAN APLIKASI KESEHATAN DIGITAL DI
INDONESIA: TINJAUAN DALAM ASPEK HUKUM

Muhammad Fakhri

77-92

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN SOSIAL KEJAHATAN DI ERA DIGITAL

**Teuku Fahmi¹,
Mohammad Kemal Dermawan²,
Anggi Aulina Harahap³**

^{1, 2, 3} Departemen Kriminologi Universitas Indonesia,

¹teuku.fahmi02@ui.ac.id,

²mohammadkemaldermawan@gmail.com,

³anggiaulina@ui.ac.id

Abstrak

Perkembangan masyarakat digital telah menjadi realitas sosial yang tidak terelakkan hingga melahirkan pola hubungan baru dan adaptasi baru yang mengarah pada perubahan sosial di tengah masyarakat. Hal ini juga berimplikasi pada upaya perwujudan tatanan sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, kebijakan pengendalian sosial kejahatan juga akan turut “bertumbuh” dan “menyesuaikan” dengan perubahan sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Tulisan dalam artikel ini memfokuskan pada ulasan pengendalian sosial kejahatan dikontekstualisasikan pada momentum abad ke-21, terkhusus era digital saat ini. Tulisan ini didasarkan pada riset kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber pustaka berupa buku teks dan artikel jurnal yang relevan dengan tematik kajian kebijakan pengendalian sosial di era digital. Hasil telaah menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus berkembang selaras dengan beragamnya ‘kerumitan’ yang terus muncul sebagai konsekuensi hidup dalam bermasyarakat. Upaya rekonfigurasi kebijakan pengendalian sosial kejahatan, baik oleh agen formal dan informal, akan terus berkembang seiring dengan masifnya penggunaan beragam perangkat teknologi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengendalian Sosial kejahatan, Era digital.

A. Pendahuluan

Sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku menyimpang, kriminologi, (beserta kajian yang melingkupinya), juga terus mengikuti perkembangan dunia kontemporer, terkhusus era digital saat ini. Garland & Sparks mengungkapkan bahwa kriminologi kontemporer mendiami dunia yang berubah cepat dan hal tersebut dapat tercermin dalam penggalan studi/karakter subjek kriminologi yang juga berubah dengan cepat, semisal analisa tingkat kejahatan, kebijakan

kriminal, praktik pemolisian, hingga pencegahan kejahatan dan penghukuman.¹ Pada bagian ini, Hagan & Daigle memberikan penekanan bahwa kriminologi sejatinya mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas dengan melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah serta mengembangkan penjelasan teoretis yang kukuh tentang kejahatan dan perilaku menyimpang.² Dengan begitu, diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu dapat mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan.

Bahasan mengenai upaya pengendalian sosial kejahatan yang dikaitkan kebijakan publik (utamanya kebijakan kriminal), juga turut andil mengalami perkembangan seiring dengan pergeseran pemaknaan tentang apa itu kejahatan. Untuk konteks kekinian, kajian dalam studi kriminologi banyak juga diwarnai dengan perspektif posmodern dalam mengamati fenomena kejahatan. Mengacu pada uraian Arrigo & Williams dinyatakan bahwa dalam kriminologi posmodern kejahatan merupakan sesuatu yang kompleks, ia melibatkan kerugian yang lebih luas daripada definisi hukum atau bahkan definisi sosiologis, di dalamnya termasuk kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik rutin lembaga masyarakat masyarakat, seperti lingkungan kerja, birokrasi, pemerintah, hukum, media, dan keluarga.³

Perkembangan perspektif teoretik dalam kriminologi tersebut juga pada akhirnya memengaruhi seluruh cakupan studinya dalam melakukan penafsiran ulang kejahatan secara lebih luas yakni dengan melibatkan konteks situasional dan pemain konstituennya sebagai hal yang berperan penting di dalamnya⁴. Mengacu pada pernyataan Lanier & Henry, kejahatan diartikan sebagai peristiwa sosial yang melibatkan banyak pemain, aktor, dan agensi.⁵ Bila dikaitkan dalam cakupan lingkup studi kriminologi, maka upaya menafsirkan ulang secara lebih luas juga dilakukan pada area bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, korban kejahatan, hingga masuk ke ranah reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

¹ David Garland and Richard Sparks. "Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times." *The British Journal of Criminology* 40, no. 2 (2000): 189-204, DOI: <https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.189>.

² Frank E. Hagan and Leah E. Daigle. *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. (Sage Publications, 2018.)

³ Bruce A. Arrigo and Christopher R Williams. *Philosophy, Crime, and Criminology*. (University of Illinois Press, 2010).

⁴ Mark M. Lanier and Stuart Henry. *Essential Criminology* (Philadelphia: Westview Press, 2010)

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

Terkhusus pada lingkup reaksi masyarakat terhadap kejahatan, salah satu varian bahasanya ialah pengendalian sosial (kejahatan). Adanya pengendalian sosial merupakan suatu upaya untuk menciptakan keselarasan dengan menjaga konsensus dalam masyarakat. Terkait dengan lingkup pengendalian sosial itu sendiri, Black (dalam Innes, 2003) membaginya menjadi pengendalian sosial ‘formal’ dan ‘informal’, dimana Black mengungkapkan bahwa pengendalian sosial ‘formal’ itu berkaitan dengan penerapan kontrol yang didasarkan pada adanya hukum, sedangkan informal penerapan kontrol di luar dari aturan hukum.⁶ Sebagaimana diketahui, agen dalam pengendalian sosial ‘formal’ terdiri atas polisi, penghukuman, dan kebijakan. Khusus poin ‘kebijakan’ sebagai agen pengendalian sosial (kejahatan) formal dapat dimaknai sebagai sebuah pengaturan yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh penguasa (pemerintah).

Kerangka tulisan dalam artikel ini lebih memfokuskan pada uraian arah perkembangan kebijakan pengendalian sosial kejahatan dan membahas lebih lanjut perihal relevansinya dengan situasi sosial kekinian (era digital). Telaahan yang dilakukan didasarkan pada riset kepustakaan dengan menelusuri beragam sumber pustaka berupa buku teks dan artikel jurnal yang relevan. Bahasan mengenai tematik ini dirasa perlu dikaji secara rinci guna diperolehnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif perihal kesejarahan lingkup kebijakan pengendalian sosial kejahatan hingga perkembangannya terkini, pada masa kontemporer era abad ke-21.

B. Pembahasan

1. Pendekatan Kebijakan Pengendalian Sosial Kejahatan

Pada bagian awal ini, bahasan tentang kebijakan publik (termasuk di dalamnya kebijakan kriminal) beserta perkembangannya banyak mengacu pada pemikiran James F. Gilsinan sebagaimana yang tertuang di dalam bukunya *Criminology and Public Policy*.⁷ Penjabaran definisi mengenai kebijakan publik, Gilsinan mengutip pernyataan Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁸ Lalu bahasan selanjutnya Gilsinan mencoba untuk menautkan konsepsi kriminologi sebagai pintu masuk dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik tentang kejahatan. Untuk konteks ini Gilsinan menerangkan bahwa

⁶ Martin Innes. *Understanding Social Control*. (McGraw-Hill Education UK, 2003).

⁷ James F. Gilsinan. *Criminology and Public Policy An Introduction*. (Prentice Hall, 1990).

⁸ *Ibid.*, hlm. 1

kriminologi merupakan studi yang obyektif dan sistematis tentang bagaimana hukum pidana diberlakukan, dimana beberapa orang melanggar hukum tersebut, lalu pihak yang memiliki kewenangan (dalam hal ini negara dengan seperangkat/beragam metodenya) bereaksi terhadap para pelanggar hukum tersebut. Untuk konteks ini, Gilsinan menggunakan istilah *crime control policy* yang dapat dikatakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai upaya yang diwujudkan dalam bentuk seperangkat regulasi/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (sebagai pembuatan kebijakan) untuk mencapai tujuan/konsensus di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, penyusunan kebijakan publik melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan formulasi, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Dari kesemua hal tersebut, jelaslah bahwa esensi kebijakan publik merupakan sebagai alat/sarana guna mencapai tujuan-tujuan (kebaikan bersama) di tengah masyarakat. Lalu bila dikaitkan dengan kebijakan kriminal (pengendalian sosial kejahatan), maka kebijakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Lahirnya kebijakan kriminal dapat ditengarai sebagai upaya dalam merespon, menanggulangi, dan mencegah beragam masalah seputar kejahatan. Dalam hal ini, perbedaan kebijakan kriminal dengan kebijakan publik terletak pada aspek tujuannya, yakni kebijakan kriminal dibuat dengan tujuan yang lebih spesifik/khusus yakni menanggulangi dan mencegah masalah kejahatan.

Terkait dengan perkembangan kebijakan pengendalian sosial kejahatan, Gilsinan mengungkapkan terdapat tiga periode ideologis yang dominan tentang kejahatan (*crime*) dan pengendalian kejahatan (*crime control*)⁹, yakni pertama, periode religius (*religious period*), dalam kerangka ideologi agama, kejahatan dipandang sebagai dosa dan individu dipandang sebagai orang yang membutuhkan penebusan. Sepanjang sebagian besar sejarahnya, ideologi agama sangat menekankan pada hukuman fisik yang merupakan respons programatik terhadap masalah penyimpangan. Disinilah titik kelemahan dari periodisasi ini dimana melahirkan kebijakan peradilan pidana yang tidak dapat diprediksi, kejam, dan tidak konsisten.¹⁰

Periode ideologis kedua dalam sejarah pengendalian kejahatan adalah periode utilitarianisme (*period of utilitarianism*). Manusia dianggap rasional dan pantas mendapat perlakuan rasional. Periode ini membawa reformasi hukum pidana, pembentukan kepolisian modern, dan perpindahan dari hukuman fisik dan mati ke penggunaan kurungan. Dapat dikatakan, kebijakan pada periode ini telah memiliki kekuatan

⁹ *Ibid.*, hlm. 97

¹⁰ Frank E. Hagan and Leah E Daigle, *Op.Cit.* hlm. 155

dibandingkan era sebelumnya, dimana kebijakan yang dilahirkan sudah memiliki tujuan pada perubahan individu hingga berupaya untuk menyembuhkan penyimpangan individual.¹¹

Sedangkan periode ketiga, ideologi peradilan pidana sedang berubah (*criminal justice ideology is in the state of flux*). Di era 1990an, masih terus berkembang pemikiran pengendalian kejahatan dengan bertumpu pada suatu program tunggal, yang dipikirkan dengan matang dan terintegrasi untuk perubahan, tampaknya ada pendekatan yang agak liberal dan agak konservatif terhadap masalah kejahatan. Pada tahapan ini kebijakan yang dimunculkan telah mengombinasikan beragam pendekatan multi disiplin (*a multi-disciplinary approach*), hal inilah yang kemudian menjadi keunggulan dari periodisasi ini.

Hal yang kurang lebih sama juga dikemukakan Carrabine et al. yang mengungkapkan bahwa kajian kriminologi telah banyak berkembang dengan variasi pendekatan dengan memadukan berbagai disiplin ilmu.¹² Pada masa 1750an, kajian kriminologi identik dengan eranya the *classical school* dan hingga memasuki dekade 2000an bahasan di dalam kriminologi telah mencakup isu *globalization of crime* hingga *public criminology*.

Sehubungan dengan itu, keterkaitan erat antara pilihan ideologi yang berimplikasi pada kebijakan kriminal tertentu sejatinya telah disinyalir lama oleh Miller. Dalam tulisannya *Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues*, Miller memberikan penggambaran perihal signifikansi suatu ideologi turut berperan penting dalam menentukan arah kebijakan kriminal, utamanya kebijakan peradilan pidana untuk konteks Amerika. Miller menegaskan bahwa ideologi dan konsekuensinya memberikan pengaruh yang kuat pada kebijakan dan prosedur yang dihasilkan dalam menjalankan (kebijakan) peradilan pidana.¹³

Untuk konteks kekinian, produk dari suatu kebijakan publik telah mengombinasikan banyak komponen yang mencakup perencanaan rasional, inkrementalisme, persaingan antar kelompok, preferensi elit, pilihan publik, proses politik, hingga pengaruh kelembagaan.¹⁴ Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan kriminal pun tidak terlepas dari percampuran kombinasi komponen tersebut. Dye menjelaskan bahwa penting untuk mengetahui elemen analisis kebijakan guna mencari tahu (kebijakan) apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka melayani publik. Dye menekankan pentingnya upaya mendeskripsikan (produk)

¹¹ Iqraq Sulhin. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. (Prenada Media, 2018).


¹² Carrabine et al. *Criminology: A Sociological Introduction*. (Routledge, 2020).

¹³ Walter B. Miller "Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues." *J. Crim. L. & Criminology* 64 (1973): 141, DOI: <https://doi.org/10.2307/1142984>.

¹⁴ Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Florida State University. (Published by Pearson, 2017).

kebijakan publik tersebut (di bidang kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak-hak sipil, kesehatan, lingkungan, perpajakan, dan sebagainya) dan mengetahui penyebab (*causes*), atau penentu lahirnya dari kebijakan publik itu.¹⁵ Untuk elemen penyebab (*causes*), Dye menerangkan bahwa secara ilmiah, saat kita mempelajari penyebab kebijakan publik, maka kebijakan menjadi variabel *dependent*, dan berbagai determinan politik, sosial, ekonomi, hingga budaya menjadi variabel *independent*.¹⁶ Pada Gambar 1 disajikan penggambaran yang dilakukan Dye saat mempelajari kebijakan publik.

Gambar 1. Lingkup Kamiakin publik, penyebab dan konsekuensinya



Sumber: *Understanding Public Policy* (Dye, 2017).

Sementara itu, Innes juga memberikan pandangannya perihal logika kontemporer dari pengendalian sosial. Menurut Innes masyarakat akan terus mengalami perkembangan dengan cara-cara kompleks dan pada tataran ini perilaku masyarakat juga akan semakin tunduk pada berbagai bentuk kontrol. Penekanan yang diberikan oleh Innes yakni kendali aparat yang sedang dikonfigurasi ulang, hal ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai teknologi berlapis dan saling terkait.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁷ Martin Innes, *Op.Cit.* hlm. 10

Lebih lanjut, Innes juga mengadopsi pemikiran Garland yang mengungkapkan bahwa penting untuk memahami konfigurasi ulang kontrol sosial yang telah menjadi isu (dalam penanggulangan) kejahatan. Penekanan yang juga diberikan oleh Innes ialah saat itu (era 2000an) beragam institusi dan bangunan telah dikonfigurasi ulang agar dapat turut andil menjadi bagian dalam membantu mengendalikan kejahatan. Poin lainnya yang juga dikemukakan Innes yakni kita semua adalah subjek kendali, dalam upaya pelaksanaan pengendalian sosial.¹⁸ Dalam hal ini, tiap entitas masyarakat terus didorong untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kontrol tersebut, baik diri kita sendiri maupun orang lain.

2. Perihal Tantangan dan Dinamika Sosial

Saat Innes telah banyak mengungkapkan "peluang" dilakukannya konfigurasi ulang kontrol sosial (kejahatan), utamanya rekonfigurasi dengan memanfaatkan teknologi atau peralatan kontrol modern, disisi yang lain lembaga negara dihambat oleh keterbatasan keuangan dan sumber daya untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi yang ditawarkan. Dilema seperti ini sejatinya sudah lama diungkapkan Lester C. Thurow dalam tulisannya *Equity versus Efficiency in Law Enforcement*.¹⁹ Thurow mengungkapkan upaya penegakan hukum dihadapkan oleh dua situasi bersamaan, yakni tuntutan bagi terciptanya *law & order*, namun upaya tersebut dihadapkan oleh tuntutan efisiensi pengeluaran pemerintah. Kondisi yang digambarkan oleh Innes dan Thurow dapat dikatakan akan selalu relevan dan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya pembentukan kebijakan pengendalian sosial kejahatan.

Adapun penggambaran dinamika sosial yang dikaitkan dengan kebijakan pengendalian sosial kejahatan dapat dikaitkan dengan proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Untuk konteks ini, sebuah kebijakan akan melalui beberapa tahapan-tahapan formal mulai dari identifikasi permasalahan sampai dengan (pada akhirnya nanti) tahapan evaluasi. Kebijakan yang lahir melalui proses tahapan-tahapan formal, bila tepat dan benar, biasanya cenderung mudah diterima masyarakat dan mudah diimplementasikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang lahir tersebut sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan/ dinamika sosial masyarakat (pelibatan konteks situasional). Namun sebaliknya, suatu kebijakan akan menjadi kontradiktif jikalau tanpa/tidak melalui tahapan formal, kebijakan tersebut cenderung sulit diterima masyarakat dan sulit diimplementasikan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁹ Lester C. Thurow. "Equity Versus Efficiency in Law Enforcement." *Public Policy* 18, no. 4 (1970): 451-62.

Kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus berkembang selaras dengan beragamnya ‘kerumitan’ yang terus muncul sebagai konsekuensi hidup dalam bermasyarakat. Inilah salah satu tuntutan pengembangan kriminologi (begitu pula dengan kebijakan pengendalian sosial kejahatan) kedepannya, yakni harus mampu dan mau menangani masalah yang lebih luas.

Untuk konteks Indonesia, ada beragam langkah yang telah dan akan terus dilakukan dalam upaya penciptaan tatanan sosial (*social order*) di tengah perkembangan masyarakat digital (*digital society*). Dalam kaitannya dengan upaya pengendalian sosial kejahatan yang dilakukan oleh agen formal, kita dapat melihatnya dari pengaturan hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga rekonfigurasi praktik pemolisian dengan dibentuknya *virtual police*. Isu hangat lain yang juga menjadi perhatian bersama ialah pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Diharapkan UU tersebut nantinya dapat menjadi instrumen hukum dalam menjamin hak warga negara atas pengaturan data pribadi dari kebocoran/penyalahgunaan data pribadi yang marak terjadi di era digital saat ini.

Lebih dari itu, kalangan masyarakat sipil, yang juga sebagai agen informal pengendalian sosial kejahatan, terus didorong partisipasinya dalam pelaksanaan kontrol tersebut. Studi terdahulu juga telah banyak mengungkap perihal keterlibatan/ partisipasi warga, baik pada upaya pencegahan kejahatan/*crime prevention* (lihat Pattavina, Byrne, & Garcia, 2006²⁰; Bennett, Holloway, & Farrington, 2006²¹; Ren, Zhao, & He, 2019²²) sampai dengan pelibatan warga dalam upaya penciptaan rasa aman di tengah masyarakat/*community safety* (lihat van Steden, van Caem-Posch, & Boutellier, 2011²³; Choi & Lee, 2016²⁴; Schreurs,

²⁰ April Pattavina, James M. Byrne, and Luis Garcia. “An Examination of Citizen Involvement in Crime Prevention in High-Risk Versus Low- to Moderate-Risk Neighborhoods.” *Crime and delinquency* 52, no. 2 (2006): 203-31, DOI: <https://doi.org/10.1177/0011128705284155>.

²¹ Trevor Bennett, Katy Holloway, and David P. Farrington. “Does Neighborhood Watch Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis.” *Journal of experimental criminology* 2, no. 4 (2006): 437-58, DOI: <https://doi.org/10.1007/s11292-006-9018-5>.

²² Ling Ren, Jihong Solomon Zhao, and Ni Phil He. “Broken Windows Theory and Citizen Engagement in Crime Prevention.” *Justice quarterly* 36, no. 1 (2019): 1-30. DOI: <https://doi.org/10.1080/07418825.2017.1374434>.

²³ R van Steden, B. van Caem-Posch, and J. C. J. Boutellier. “The ‘Hidden Strength’ of Active Citizenship: The Involvement of Local Residents in Public Safety Projects.” *Criminology & criminal justice* 11, no. 5 (2011): 433-50. DOI: <https://doi.org/10.1177/1748895811414467>.

²⁴ Kwan Choi and Ju-lak Lee. “Citizen Participation in Community Safety: A Comparative Study of Community Policing in South Korea and the Uk.” *Policing & society* 26, no. 2 (2016): 165-84. DOI: <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922087>.

Kerstholt, de Vries, & Giebels, 2018²⁵). Berkaitan dengan perkembangan era digital, partisipasi elektronik (*e-participation*) warga masyarakat dalam upaya menciptakan rasa aman dapat dilihat dari penggunaan aplikasi keamanan digital yang muncul di beberapa di wilayah Indonesia, semisal: (1) aplikasi JAKI di Jakarta, (2) aplikasi JOGOSUROBOYO di Surabaya, (3) aplikasi SPIS di Bandar Lampung, dan (4) aplikasi LIBAS di Kota Semarang.

C. Kesimpulan

Kebijakan pengendalian sosial kejahatan akan terus direkonfigurasi menyesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Upaya rekonfigurasi ini melibatkan para agen pengendali sosial (kejahatan) formal dan informal. Pengaturan/pembaharuan hukum, perubahan praktik pemolisian yang intens pada penggunaan teknologi hingga pelibatan warga masyarakat dalam wujud partisipasi elektronik (*e-participation*) sebagai upaya menciptakan rasa aman merupakan beberapa gambaran realitas dari 'penyesuaian' arah kebijakan pengendalian sosial kejahatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Bennett, Trevor, Katy Holloway, and David P. Farrington. "Does Neighborhood Watch Reduce Crime? A Systematic Review and Meta-Analysis." [In English]. *Journal of experimental criminology* 2, no. 4 (2006): 437-58, doi: <https://doi.org/10.1007/s11292-006-9018-5>.
- Choi, Kwan, and Ju-lak Lee. "Citizen Participation in Community Safety: A Comparative Study of Community Policing in South Korea and the Uk." [In English]. *Policing & society* 26, no. 2 (2016): 165-84, doi: <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922087>.
- Garland, David, and Richard Sparks. "Criminology, Social Theory and the Challenge of Our Times." *The British Journal of Criminology* 40, no. 2 (2000): 189-204, doi: <https://doi.org/10.1093/bjc/40.2.189>.
- Miller, Walter B. "Ideology and Criminal Justice Policy: Some Current Issues." *J. Crim. L. & Criminology* 64 (1973): 141, doi: <https://doi.org/10.2307/1142984>.

²⁵ Wendy Schreurs, José H Kerstholt, Peter W de Vries, and Ellen Giebels. "Citizen Participation in the Police Domain: The Role of Citizens' Attitude and Morality." *Journal of community psychology* 46, no. 6 (2018): 775-89, DOI: <https://doi.org/10.1002/jcop.21972>.

- Pattavina, April, James M. Byrne, and Luis Garcia. "An Examination of Citizen Involvement in Crime Prevention in High-Risk Versus Low- to Moderate-Risk Neighborhoods." [In English]. *Crime and delinquency* 52, no. 2 (2006): 203-31, doi: <https://doi.org/10.1177/0011128705284155>.
- Ren, Ling, Jihong Solomon Zhao, and Ni Phil He. "Broken Windows Theory and Citizen Engagement in Crime Prevention." [In English]. *Justice quarterly* 36, no. 1 (2019): 1-30, doi: <https://doi.org/10.1080/07418825.2017.1374434>.
- Schreurs, Wendy, José H Kerstholt, Peter W de Vries, and Ellen Giebels. "Citizen Participation in the Police Domain: The Role of Citizens' Attitude and Morality." *Journal of community psychology* 46, no. 6 (2018): 775-89, doi: <https://doi.org/10.1002/jcop.21972>.
- Thurow, Lester C. "Equity Versus Efficiency in Law Enforcement." *Public Policy* 18, no. 4 (1970): 451-62.
- van Steden, R., B. van Caem-Posch, and J. C. J. Boutellier. "The "Hidden Strength" of Active Citizenship: The Involvement of Local Residents in Public Safety Projects." [In English]. *Criminology & criminal justice* 11, no. 5 (2011): 433-50, doi: <https://doi.org/10.1177/1748895811414467>.

B. Buku

- Arrigo, Bruce A, and Christopher R Williams. *Philosophy, Crime, and Criminology*. University of Illinois Press, 2010.
- Carrabine *et al.* *Criminology: A Sociological Introduction*. Routledge, 2020.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy, Florida State University*. Published by Pearson, 2017.
- Gilsinan, James F. *Criminology and Public Policy: An Introduction*. Prentice Hall, 1990.
- Hagan, Frank E, and Leah E Daigle. *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Sage Publications, 2018.
- Innes, Martin. *Understanding Social Control*. McGraw-Hill Education (UK), 2003.
- Lanier, Mark M, and Stuart Henry. *Essential Criminology*. Philadelphia: Westview Press, 2010.
- Sulhin, Iqraq. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Prenada Media, 2018.

Monograf

HUKUM DAN ERA DIGITAL

Pesatnya tingkat penggunaan internet dan teknologi pada saat ini menjadikan masyarakat dalam beraktivitas lebih mengarah pada efektifitas serta efisiensi, sehingga aktivitas tersebut digulakan secara praktis, hal ini menjadikan perkembangan masyarakat memasuki era digital. Era digital merupakan suatu masa yang mengalami perkembangan dari segala aspek kehidupan menjadi serba digital, baik dari segi perekonomian, social serta perkembangan hukum pada saat ini. Era digital sampai saat ini terus mengalami perubahan dikarenakan semakin pesatnya dan semakin canggihnya suatu teknologi. Karena perubahan dan perkembangan pada era digital pada saat ini bidang hukum menjadi salah satu dampak adanya era digital, semakin hari hukum harus mengikuti perkembangan dan perubahan social, hukum akan terus relevan dengan perubahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal tersebut lah Kajian dalam monograf ini mengarah pada ruang hukum dan era digital Adapun latar belakang penyusunan monograph ini didasari oleh kepedulian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap hukum dan era digital.



ISBN 978-602-61528-3-1

